



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Tarakan, 15 November 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Raja Alam, xxxx xxxxxxxx xxxx, RT.014, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Pelita Kanaan, 18 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Ahmad Yani RT.12, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Januari 2017 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/I/2017 tanggal 27 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Malinau;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan awal tahun 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir tahun 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Selama 7 (tujuh) tahun perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sehingga menjadi pemicu pertengkaran terus menerus;

6.2. Termohon sering minum-minuman keras dan pulang larut malam sehingga sering melalaikan kewajibannya mengurus anak anak angkat Pemohon dan Termohon yang bernama Atez Demerzhi dan Aqila Dianova;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak akhir tahun 2021 selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, namun bulan Januari 2024 Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama sehingga Pemohon tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat di atas;

8. Bahwa sejak pisah ranjang maupun pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri Pemohon;

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6406071511760001 atas nama Pemohon tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan AMD RT.018, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan saksi sering berkunjung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun Pemohon dan Termohon mengangkat 2 (dua) orang anak yang diasuh;

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi sering melihat Termohon baru kebalikan pulang pada larut malam;
- Bahwa saksi sering berkunjung hingga malam hari sehingga saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 karena Pemohon pergi dari rumah dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan WR Supratman RT.004 Desa Malinau Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi mengenai Pemohon pernah berbuat kesalahan sehingga Termohon membalas hal tersebut dengan mabuk dan pisah ranjang dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti papapun lagi sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap dan Pemohon bersedia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selama 7 (tujuh) tahun perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon sering minum minuman keras dan pualng larut malam sehingga tidak merawat anak angkat Pemohon dan Termohon, sejak 2021 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sejak Januari 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
(أَنْكَرَ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 tersebut sesuai dengan aslinya. Asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan bukti P.1 oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon lahir di Tarakan tanggal 15 November 1976 beralamat di xxxxx xxxx xxxx RT.014 xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Keterangan bukti tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon di surat permohonannya yang menunjukan Pemohon berdomisili di Kabupaten Malinau yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon bin Abdullah Sagap *in casu* Pemohon, pada tanggal 27 Januari 2017 telah menikah dengan TERMOHON *in casu* Termohon. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon mulai dari tempat tinggal bersama dan belum dikaruniai anak namun mengasuh anak angkat serta tidak harmonis lagi karena sudah lama pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun dan akhirnya pisah rumah karena Pemohon pergi sejak Januari 2024. Keterangan tersebut didapat dari pengetahuan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti lagi, maka Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap dan Pemohon bersedia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1940 KUH Perdata, *Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang tidak yang dikabulkan. Dan dalam persidangan Penggugat telah mengangkat sumpah tambahan (Suppletoire) untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya*

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkarannya, sehingga Majelis Hakim menilai, dengan alat bukti permulaan dan ditambah dengan sumpah suppletioir Penggugat tersebut, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak serta Termohon mabuk mabukan dan tidak memperhatikan 2 (dua) orang anak angkat Pemohon dan Termohon;
4. Sejak 2021 antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sejak Januari 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
5. Bahwa saksi-saksi telah mencoba menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nampak adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon dan terbukti sudah tidak saling memperdulikan sejak 2021 dan sejak Januari 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon telah dinasehati untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil hal-hal tersebut telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe



dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi : **"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran 'terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6 menyatakan "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat". Sedangkan Pasal 7 menyatakan "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang";

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas telah terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sejak 2021 dan telah berpisah sejak Januari 2024;

Menimbang bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya permohonan ini, menjadikan Pemohon merasa terpukul dan secara psikis sangat tertekan dan mengganggu pikiran Pemohon hingga adanya permohonan ini yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat pula fakta mengenai Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan bahkan dalam persidangan Majelis Hakim berulang kali menasihati untu mengurungkan niat bercerai, namun tidak berhasil. Sehingga hal tersebut bersesuaian dengan kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 menyatakan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin Sagap Abdullah aliah Pemohon bin Abdullah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. PNBP Rp60.000,00

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.TSe